



Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim (Studi pada Kantor Penghubung Wilayah Lampung)

Lintje Anna Marpaung¹ Okta Ainita² Raudatul Zanah Al Zahra³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: lintje@ubl.id¹ okta.ainita@ubl.ac.id² raudatulzahra694@gmail.com³

Abstrak

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga ketatanegaraan Indonesia yang bersifat independensi. Dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memantau perilaku hakim-hakim dalam persidangan. Peranan Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan dunia peradilan yang bebas dan bersih dari gratifikasi serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tugas dan kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung, dan seperti apa faktor penghambat Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan empiris, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dari peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung masih kurangnya SDM pada kantor wilayah menjadi penghambat terjalankannya wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan. Pengawasan perilaku hakim yang tidak hanya dilakukan di persidangan tetapi pada kehidupan sehari-hari hakim itu sendiri membuat Komisi Yudisial membutuhkan peranan aktif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap hakim di luar persidangan. Culture serta minimnya literasi atau rasa keingintahuan masyarakat Lampung terhadap hukum dan Komisi Yudisial menempatkan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim di provinsi Lampung. Saran yaitu bagi Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk dapat lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakim-hakim yang ada di provinsi Lampung. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dalam hal melakukan pengaduan terkait adanya pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Kode Etik, Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu ciri dari Negara Hukum (Recht Staat) adalah adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dengan demikian jelas tidak memberikan kesempatan dalam peradilan untuk memperlakukan ketidakadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Dalam kenyataan (realita) sekarang, bukan hal yang tabu indikasi praktek mafia peradilan, yang menggeser salah satu ciri dari Negara Hukum.¹ Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan

¹ Lintje Anna Marpaung. 2007. *Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004*, Pranata Hukum UBL. Vol.2. No.2. hlm.1



bagi rakyat. Keterlibatan individual hakim yang bersangkutan juga penting di perhatikan, mengingat posisi yang bersangkutan di dalam majelis hakim dapat sebagai ketua atau anggota. Putusan yang dipilih itu harus putusan yang dipandang oleh hakim tersebut sebagai karya profesi yang secara intens memang mewakili pandangannya, terlepas apapun posisinya di dalam majelis itu.²

Untuk mewujudkan pengadilan sebagaimana mestinya, perlu terus upaya secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial, pembentukan pengawas peradilan bermula dari gagasan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).³ Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Menurut Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.⁴

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi bebas juga dari gangguan dalam melaksanakan fungsinya. Kekuasaan kehakiman merupakan instrument penting untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan yang merupakan unsur terpenting dari demokrasi.⁵ Sulit untuk mengatakan bahwa kondisi dunia peradilan sudah bersih dari praktek gratifikasi, penyuapan dan praktek korupsi pada saat ini. Reformasi peradilan yang sering didengungkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belumlah menjadi kenyataan.⁶ Ada banyak hal yang harus dilakukan agar kondisi peradilan yang tidak dihormati dan tidak dipercaya masyarakat dewasa ini bisa dihilangkan. Data nasional pada 2023 lalu, ada 33 Hakim di Indonesia melanggar kode etik dan telah dikenakan sanksi ringan hingga berat di Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung mencatat telah menerima aduan masyarakat bahwa sebanyak enam Hakim diduga melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sejak 2023 hingga Juni 2024.⁷ Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY, Prof Mukti Fajar saat monitoring dan evaluasi di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Lampung, Kota Bandar Lampung, pada Jumat 7 Juni 2024.

Pemantauan dan pengawasan perilaku hakim di Lampung terus dilakukan oleh kantor penghubung Komisi Yudisial (KY) Lampung meskipun Lampung tidak masuk dalam 10 besar urutan aduan terkait perilaku hakim. Dengan demikian, kiprah Komisi Yudisial masih belum sesuai dengan misi yang di embannya yaitu meningkatkan integritas dan kapasitas hakim. Upaya dalam memperjuangkan negeri ini agar dapat terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dengan cara mengawasi kode etik dan perilaku hakim masih belum tercapai. Di sisi lain harus diakui, dalam menjalankan wewenang dan tugasnya selama ini telah banyak hal-hal

² Suparman Marzuki, Jaja Ahmad Jayus. 2018. *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta Pusat, hlm.2

³ Hilmi Ardani Nasution. 2020. *Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Vol.V. No.1. hlm.15

⁴ Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm.103

⁵ Tanto Lailam. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta, hlm.190

⁶ Ridarson Galingsing. 2016. *Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, ADIL: Jurnal Hukum. Vol.7. No.1. hlm.3

⁷ <https://www.liputan6.com/regional/read/5615678/periode-2023-2024-penghubung-ky-lampung-terima-aduan-6-hakim-diduga-langgar-kode-etik>. Diakses tgl 10 Juni 2024. Pukul 11.00 WIB



positif yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terutama dalam melakukan seleksi calon hakim agung, namun dalam tugasnya menjaga kehormatan para hakim dari perbuatan-perbuatan yang tercela serta tindakan-tindakan unprofessional conduct dari para hakim belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim (Studi Pada: Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung). Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim di Provinsi Lampung dan Apa factor penghambat Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan empiris, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian, melalui wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Firsada selaku Koordinator Penghubung pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung, menyatakan bahwa peran dan fungsi Komisi Yudisial merupakan turunan dari wewenang dan tugas yang telah ditetapkan dalam UU nomor 18 tahun 2011. Mengacu pada Pasal 24 B ayat 1 dijelaskan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY memiliki 2 wewenang utama:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung, seluruh proses perekrutan calon hakim agung itu dilakukan oleh Komisi Yudisial dan selanjutnya diserahkan ke komisi III untuk dilakukan pemilihan.
2. Wewenang lain dalam Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dari wewenang pokok ke 2 ini kemudian dapat diturunkan ke tugas :
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim yang diterima dari laporan masyarakat.
 - b. Kemudian melakukan verifikasi, klasifikasi, dan investigasi terhadap laporan secara tertutup.
 - c. Memutus benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan mengambil langkah hukum/langkah lainnya yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Salah satu tugas KY yg diberikan kepada kantor penghubung yaitu menerima aduan laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Pada tahun 2023 terdapat 5 aduan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan ditahun 2024 Penghubung Komisi Yudisial wilayah Lampung menerima 7 aduan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Adapun tata cara penyampaian laporan masyarakat yaitu:

Persyaratan

1. Laporan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada ketua Komisi Yudisial (dalam hal pelapor penyandang disabilitas, laporan dapat disampaikan secara lisan dan petugas penerima mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pelapor, laporan ditandatangani/diberi cap jempol oleh pelapor);



2. Surat laporan menyebutkan identitas pelapor terdiri atas: nama, alamat pekerjaan, email, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, dengan wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lainnya (SIM/Passport);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda PPengenal Advokat (KTPA);
 - c. Apabila menggunakan kuasa, melampirkan asli Surat Kuasa Khusus melapor ke Komisi Yudisial (tanggal surat kuasa disesuaikan dengan surat laporan ke Komisi Yudisial);
 - d. Apabila masiha ad hubungan keluarga, maka wajib melampirkan Kartu Keluarga;
 - e. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerintah maka tidak perlu disertai KTP.

Media Penyampaian Laporan

Laporan dugaan pelanggaran KEPPH dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta dan 20 Kantor Penghubung Komisi Yudisial;
2. Surat;
3. Surat elektronik (e-mail) dengan alamat pengaduan@komisiyudisial.go.id, atau
4. Website dengan alamat pelaporan.komisiyudisial.go.id.

Albertus Hari Nugroho selaku asisten penghubung Komisi Yudisial wilayah Lampung menambahkan dalam melakukan laporan aduan terkait pelanggaran kode etik, masyarakat yang menduga adanya pelanggaran KEPPH dalam persidangan dapat langsung ke kantor penghubung KY untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi apakah memang kuat adanya dugaan pelanggar, apabila dinyatakan adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan masyarakat beserta alat bukti yang kuat seperti video, foto maupun alat perekaman suara. Setelah dilakukannya pelaporan maka akan dilakukan verifikasi oleh Komisi Yudisial, tugas penghubung Komisi Yudisial hanya sampai batas verifikasi laporan termasuk data pelapor dan lainnya. Apabila pelapor menggunakan kuasa maka diperlukannya surat kuasa contohnya seperti lawyer yang melakukan pelaporan, dia memerlukan surat kuasa dari seseorang yang diwakilinya apakah itu pihak terdakwa atau pihak tergugatnya berikut data identitas maupun lainnya. Setelah dilakukan verifikasi dokumen oleh penghubung KY dan dinyatakan telah lengkap baru akan dikirimkan ke kantor Komisi Yudisial pusat untuk dilakukan telaah lebih lanjut oleh kantor pusat. Dan apabila ada yang kurang berdasarkan telaah dari pusat, Komisi Yudisial pusat akan mengirim surat kepada pelapor untuk melengkapi data-data dan diberikan waktu selama 30 hari, apabila dalam waktu 30 hari data-data yang diminta belum dipenuhi maka pelaporan yang diajukan dianggap gugur. Apabila telah dipenuhi maka akan diproses lebih lanjut.

Adanya aduan dari masyarakat tersebut menjadi tantangan besar bagi KY Lampung untuk lebih melaksanakan perannya dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di provinsi Lampung. Meskipun tidak dapat dihilangkan, tetapi pengawasan yang lebih kuat tetap dibutuhkan dalam menjaga dunia peradilan yang bersih dan bebas dari pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang tidak bertanggung jawab sebagai fungsi utama persidangan terutama di Provinsi Lampung. Hadir nya Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung ini diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap dunia peradilan di Lampung serta dapat meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim di wilayah Lampung. Meski telah melakukan pengenalan dengan masyarakat luas masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan lembaga tersebut di Lampung, terutama masyarakat daerah yang masih sangat awam akan keberadaan lembaga ini. Dalam menanggapi hal tersebut KY Lampung mengoptimalkan cara dengan melakukan edukasi public, mengundang jejaring mahasiswa dan masyarakat dengan jumlah yang cukup besar untuk lebih dikenal oleh masyarakat di Provinsi Lampung agar lebih mempermudah masyarakat untuk dapat mengenal wewenang dan tugas



dari Komisi Yudisial. Melalui jejaring mahasiswa yang diundang KY maupun mahasiswa magang di Kantor Penghubung Komisi Yudisial diharapkan untuk dapat disebarluaskan lagi kepada masyarakat serta kelompok sekitar. Adanya penelitian ini juga diharapkan kedepannya untuk menjadi sebuah pengenalan akan keberadaan Komisi Yudisial baik pusat maupun Penghubung Kantor Wilayah.

Menurut asisten penghubung Komisi Yudisial wilayah Lampung jika dikatakan belum banyak yang mengenal KY Lampung memanglah benar dikarenakan baru 2 tahun hadirnya Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung. Beliau juga menambahkan tidak hanya KY penghubung, masih banyaknya masyarakat bahkan aparat penegak hukum yang bahkan tidak mengenal Komisi Yudisial itu sebagai apa. Culture yang dimiliki masyarakat Lampung juga sangat berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat di pulau Jawa dan Medan. Kurangnya literasi akan pemahaman hukum menjadi pengaruh akan keingintahuan masyarakat. Masyarakat sekitar bukan tidak tahu akan hukum akan tetapi lebih tidak ingin tahu, ketika terjadi masalah baru akan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Komisi Yudisial melakukan pemantauan perilaku hakim melalui persidangan terhadap kasus-kasus yang dinilai memenuhi beberapa klasifikasi. Tidak semua persidangan dapat dilakukan pemantauan, dikarenakan adanya banyak perkara maka adanya klasifikasi tertentu dalam pemantauan kasus dalam persidangan. Pengawasan KEPPH terhadap hakim tidak hanya dalam persidangan tetapi dalam keseharian hakim yang tidak hanya dapat dipantau oleh Komisi Yudisial tetapi juga melibatkan masyarakat. Ketika masyarakat menilai memang adanya pelanggaran kode etik seperti halnya hakim yang bertemu pihak lain diluar perkara maupun sidang, hakim yang berada di suatu tempat tertentu seperti tempat karaoke dan lain-lainnya akan diduga melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Survey penelitian kepuasan masyarakat juga dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial wilayah Lampung untuk lebih mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranan dan fungsinya dalam menegakkan kode etik perilaku hakim. Albertus Hari Nugroho selaku Asisten Penghubung Komisi Yudisial wilayah Lampung juga mengatakan menaruh harapan besar kepada masyarakat Lampung untuk dapat lebih mempercayai Komisi Yudisial Penghubung wilayah Lampung dengan melakukan pengaduan terkait adanya pelanggaran Kode Etik Hakim yang ada di Lampung. Besarnya peranan masyarakat dalam melakukan pengaduan juga sangat dibutuhkan oleh Komisi Yudisial Lampung untuk lebih berintegritas serta melaksanakan pengawasan dan pemantauan dalam menegakkan kode etik perilaku hakim dengan lebih baik.

Faktor Penghambat Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Perilaku Hakim di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Firsada selaku Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung, dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung Komisi Yudisial Penghubung wilayah Lampung juga mengalami hambatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Komisi Yudisial penghubung wilayah Lampung belum dikatakan merupakan satuan kerja yang artinya belum memiliki kemandirian secara anggaran semua anggaran masih berasal dari pusat. Termasuk pelaksanaan tugas fungsi pemantauan, dalam pemantauan nya Komisi Yudisial harus berdasarkan surat perintah dari pusat. Apabila laporan yang diajukan penghubung Komisi Yudisial tidak di acc/terima oleh pusat menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaksanaannya. Kurangnya SDM pada kantor penghubung juga menjadi salah satu kendala yang dialami Komisi Yudisial Penghubung wilayah Lampung, saat ini di Kantor Penghubung Komisi Yudisial hanya terdapat 4 anggota dalam melaksanakan tugasnya yaitu Indra Firsada selaku Koordinator, Albertus Hari Nugroho, Abdul Kholiq Sidiq dan Merwansyah selaku asisten penghubung Kantor Komisi



Yudisial Wilayah Lampung. Apabila ada beberapa perkara dalam waktu bersamaan yang diamana disponya memantau maka tidak memungkinkan satu persatu anggota KY Wilayah Lampung untuk memantaunya. Sosialisasi juga menjadi suatu kendala, sebab masih banyaknya yang belum mengenaal Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung. Beberaa factor penghambat yang dialami KY Lampung dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasan serta pemantauan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penyelesaian pengaduan dari masyarakat.

Meski belum adanya kerjasama dengan aparrat maupun lembaga penegak hukum dalam melakukan pemantauan persidangan, Komisi Yudisial Lampung melakukan 2 cara yaitu dengan inisiatif sendiri dan bisa juga dari permohonan masyarakat. Ada klasifikasi khusus dalam pemantauan perkara yaitu perkara yang menarik perhatian public dan perkara yang bersifat structural, perkara-perkara yang isinya para pihak yang mempunyai kemampuan secara ekonomi, social, dan politik melawan pihak yang tidak memiliki kekuatan. Alasan dipantauanya perkara tersebut dikarenakan posisi yang sngat memungkinkan terjadinya pelanggaran etik, meskipun tidak semua. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial memiliki upaya preventif untuk menghindari pelanggaran etik dan perilaku oleh karena itu dilakukan pemantauan. Seperti yang dikatakan Koordinator Komisi Yudisial Lampung bahawa tidak semua perkara dapat dilakukan pemantauan, hanya perkara yang memiliki kualifikasi tertentu saja. Dalam mensiasati kendala yang ada, yang dilakukan Komisi Yudisial dalam anggaran dengan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum akhirnya di remboost oleh pusat. Misalnya ada perkara yang ada diluar kota maka dana yang digunakan adalah dana pribadi terlebih dahulu karena jika harus menunggu dana dari pusat akan menyebabkan keterhambatan dalam pemantauan. Untuk kendala dalam PSDM, Komisi Yudisial masih belum dapat mensiasatinya. Serta adanya kemungkinan kekurangan data pada saat persidangan jika pemantauan dilakukan oleh jejaring penghubung.

Masih adanya rasa tidak percaya dari masyarakat akan Komisi Yudisial, seperti halnya dengan adanya aduan yang lama di proses atau bahkan tidak diproses. Masyarakat akan berpikir bahwa Komisi Yudisial tidak menindaklanjuti aduan tersebut, padahal dalam kenyataannya dalam melakukan aduan masyarakat seringali tidak memenuhi syarat atau data yang dilaporkan masih kurang untuk menanggapi aduan tersebut. Pelaksanaan proses penyelesaian laporan dilakukan dengan sangat tertutup sehingaga Komisi Yudisial tidak dapat menginformasikan progress lewat media social terhadap laporan yang di ajukan. Hanya pelapor yang dapat mengetahui progress dari ajuan tersebut melalui informasi dari Komisi Yudisial Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinay fitnah maupun sanksi social seperti halnya komentar yang buruk terhadap hakim yag dilaporkan jika ternyata setelah proses pemeriksaan hakim tersebut dinyatakan tidak bersalah. Komisi Yudisial hanya dapat menyebarkan data terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang meruapakan salah satu tugas yang dimiliki Komisi Yudisial.

KESIMPULAN

Peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung sudah terlaksana. Diterimanya aduan dari masyarakat terkait laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim di provinsi Lampung merupakan bentuk terlaksananya peran dan fungsi Komisi Yudisial wilayah Lampung. Meski dikatakan telah terlaksana, kinerja yang dilakukan masalah belum maksimal sebab adanya beberapa hambatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam



menegakkan kode etik perilaku hakim di provinsi Lampung, masih terdapat 2 hambatan. Adanya kedua hambatan tersebut dikarenakan anggaran yang cukup lama untuk didapat sebab masih berasal dari kantor pusat, dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Komisi Yudisial penghubung wilayah Lampung menyebabkan terhambatnya pelaksanaan peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan pemantau dan pengawasan terhadap hakim. Upaya yang dilakukan Komisi Yudisial wilayah Lampung dalam mengoptimalkan hambatan tersebut dengan menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu hingga bantuan dari jejaring penghubung Komisi Yudisial yang merupakan mahasiswa maupun masyarakat.

Saran

Kepada Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk dapat lebih mengembangkan eksistensi dalam dunia peradilan di Lampung serta lebih mengedepankan peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap hakim-hakim dalam persidangan, diharapkan juga dapat melakukan kerjasama terhadap aparat maupun lembaga hukum yang berada di Lampung untuk lebih mempermudah pelaksanaan pengawasan dalam persidangan di Lampung serta dapat menerbitkan laporan tahunan untuk lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat dan mempermudah akses aduan terhadap pelanggaran yang terjadi. Komisi Yudisial Lampung juga diharapkan untuk lebih luas dalam melakukan sosialisasi pengenalan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung kepada masyarakat Lampung khususnya masyarakat yang berada di daerah. Juga kepada masyarakat untuk lebih sadar dan meningkatkan literasi terhadap hukum dan pelanggaran etik yang terjadi serta lebih mengenal Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Lampung untuk lebih memahami tata cara serta aduan terkait pelaporan pelanggaran kode etik yang terjadi dan lebih mempercayai Komisi Yudisial Wilayah Lampung dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan kode etik perilaku hakim di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal* (2619-9955), 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Hilmi Ardani Nasution. 2020. Penguatan Fungsi Komisi Yudisial dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Vol.V. No.1
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009
- Lintje Anna Marpaung. 2007. Prospektif Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Menurut Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, *Pranata Hukum UBL*. Vol.2. No.2
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.



- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Ridarson Galingging. 2016. Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa, *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol.7. No.1
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Suparman Marzuki, Jaja Ahmad Jayus. 2018. Kualitas Hakim dalam Putusan, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta Pusat
- Tanto Lailam. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Prudent Media, Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.